



DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS CABAI MERAH INDONESIA TAHUN 2018



DISTRIBUSI
PERDAGANGAN KOMODITAS
CABAI MERAH
INDONESIA TAHUN 2018



PRODUSEN



PASAR



SWALAYAN



PEDAGANG BESAR



KONSUMEN

Distribusi Perdagangan Komoditas Cabai Merah di Indonesia 2018

Trade flow of red chili commodity in Indonesia 2018

ISBN : 978-602-438-265-0

No. Publikasi/Publication Number: 06130.1902

Katalog/Catalog: 8201019

Ukuran Buku/Book Size: 16,5 X 24 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv + 97 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penyunting/Editor:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

(Sub directorate Domestic Trade Statistic)

Penerbit/Published by:

© **BPS RI/BPS-Statistics Indonesia**

Pencetak/Printed by:

CV Dharmaputra

Sumber Ilustrasi/Graphics by: -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all
this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics
Indonesia*

Tim Penyusun

Pengarah : Yunita Rusanti, M. Stat

Penanggung Jawab : Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si
Mimin Karmiati, M.Si

Penyunting : Mimin Karmiati, M.Si

Penulis Naskah : Nur Malahayati, S.Si, M.S.E
Muhammad Fadli, S.Tr.Stat

Gambar Kulit : Panji Surya Dwi Manggala, S.Tr.Stat.

<https://www.bps.go.id>


KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Bawang Merah Indonesia tahun 2018 merupakan salah satu dari 8 jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas bawang merah yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

ABSTRAKSI

Publikasi ini memberikan deskripsi mengenai pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 266 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei untuk produsen dan pedagang, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi komoditas cabai merah secara nasional maupun di setiap provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada umumnya, cabai merah yang diproduksi para petani kemudian melewati fungsi usaha perdagangan berupa pedagang pengepul sebelum didistribusikan kembali baik oleh pedagang besar, yang terdiri dari distributor, subdistributor, agen, dan pedagang grosir, maupun oleh pedagang eceran, untuk sampai pada konsumen akhir. Pola terpanjang melibatkan tiga pedagang perantara, sedangkan pola terpendek melibatkan satu pedagang perantara. Selain pola distribusi perdagangan cabai merah, publikasi ini juga memberikan gambaran mengenai perbandingan besarnya margin yang diterima oleh setiap tingkat fungsi usaha perdagangan. Dari setiap margin yang diterima oleh setiap level pedagang, total margin yang dibebankan kepada konsumen akhir dapat dihitung. Margin total untuk lingkup nasional adalah sebesar 47,10 persen.

Kata kunci : Pola, Distribusi, Cabai merah, Margin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
BAB II METODOLOGI	3
2.1 Ruang Lingkup	3
2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha	3
2.3 Kerangka Sampel	4
2.4 Metode Pemilihan Sampel.....	4
2.5 Metode Pengumpulan Data.....	5
2.6 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total	5
2.7 Konsep dan Definisi.....	6
2.8 Tata Cara Pembacaan Pola	10
BAB III ULASAN	12
3.1 Gambaran Umum	12
3.2 Indonesia	18
3.3 Provinsi Aceh	22
3.4 Provinsi Sumatera Utara	24
3.5 Provinsi Sumatera Barat	26
3.6 Provinsi Riau	29
3.7 Provinsi Jambi	31
3.8 Provinsi Sumatera Selatan	34

3.9 Provinsi Bengkulu	36
3.10 Provinsi Lampung	39
3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40
3.12 Provinsi Kepulauan Riau	42
3.13 Provinsi DKI Jakarta	44
3.14 Provinsi Jawa Barat	45
3.15 Provinsi Jawa Tengah	48
3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta	51
3.17 Provinsi Jawa Timur	52
3.18 Provinsi Banten	55
3.19 Provinsi Bali	57
3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	58
3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	60
3.22 Provinsi Kalimantan Barat.....	62
3.23 Provinsi Kalimantan Tengah.....	63
3.24 Provinsi Kalimantan Selatan.....	65
3.25 Provinsi Kalimantan Timur	67
3.26 Provinsi Kalimantan Utara.....	68
3.27 Provinsi Sulawesi Utara	70
3.28 Provinsi Sulawesi Tengah	72
3.29 Provinsi Sulawesi Selatan	74
3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara	76
3.31 Provinsi Gorontalo	78
3.32 Provinsi Sulawesi Barat.....	80
3.33 Provinsi Maluku	81
3.34 Provinsi Maluku Utara.....	83
3.35 Provinsi Papua Barat	85
3.36 Provinsi Papua.....	87
BAB IV KESIMPULAN	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Flowchart Penentuan Pelaku Usaha	8
Gambar 3.2. Peta Produksi Cabai Besar di Indonesia Tahun 2017	14
Gambar 3.3. Tingkat Konsumsi Cabai Merah Masyarakat Indonesia 2017	16
Gambar 3.4. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Indonesia	19
Gambar 3.5. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) komoditas Cabai Merah.....	20
Gambar 3.6. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Aceh.....	22
Gambar 3.7. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Utara.....	24
Gambar 3.8. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Barat.....	28
Gambar 3.9. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Riau	28
Gambar 3.10. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jambi	33
Gambar 3.11. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Selatan	32
Gambar 3.12. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Bengkulu	38
Gambar 3.13. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Lampung	40
Gambar 3.14. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	41
Gambar 3.15. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kep. Riau	43
Gambar 3.16. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi DKI Jakarta	45
Gambar 3.17. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Barat.....	47
Gambar 3.18. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Tengah.....	50
Gambar 3.19. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi D.I. Yogyakarta	51
Gambar 3.20. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jawa Timur	54
Gambar 3.21. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Banten.....	56
Gambar 3.22. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Bali.....	58
Gambar 3.23. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	59
Gambar 3.24. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur	61
Gambar 3.25. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Barat.....	63
Gambar 3.26. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Tengah.....	64
Gambar 3.27. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Selatan.....	66
Gambar 3.28. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Timur	68
Gambar 3.29. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Kalimantan Utara.....	70
Gambar 3.30. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Utara	72
Gambar 3.31. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Tengah	73
Gambar 3.32. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Selatan	75
Gambar 3.33. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Tenggara	77
Gambar 3.34. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Gorontalo.....	79
Gambar 3.35. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sulawesi Barat	81

Gambar 3.36. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Maluku.....	83
Gambar 3.37. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Maluku Utara.....	85
Gambar 3.38. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Papua Barat	87
Gambar 3.39. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Papua	88

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Beras	4
Tabel 3.1. Produksi Cabai Besar di Indonesia Tahun 2017	13
Tabel 3.2. Tabel Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Per Pelaku Usaha dalam Rantai Utama Komoditas Cabai Merah Menurut Provinsi, 2017	20

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar VPDN-18	93
----------------------------------	----

<https://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cabai merah masih menjadi komoditas yang berkontribusi besar pada inflasi di Indonesia di setiap periode. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut relatif tinggi, terlebih pada periode-periode yang bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan. Naiknya harga salah satu bahan pokok tersebut tak jarang diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya. Sehingga fluktuasi harga komoditas tersebut menimbulkan efek domino, hingga tercermin pada tingkat inflasi.

Permintaan yang tinggi di suatu wilayah terkadang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain pun tidak terhindarkan. Hal tersebut juga berlaku untuk wilayah yang termasuk sentra produksi di Indonesia. Faktor penyebabnya adalah tingkat produksi dan tingkat konsumsi yang tidak sama dan masa panen yang tidak bersamaan waktunya. Kondisi tersebut berpotensi membentuk rantai distribusi yang panjang jika transaksi perdagangan terjadi antar wilayah. Semakin panjang rantai, semakin mahal harganya.

Pertumbuhan tanaman cabai merah hingga masa panen sangat tergantung pada cuaca. Jika terjadi cuaca ekstrim atau wabah hama menyerang maka panen terancam. Kegagalan panen di suatu wilayah tidak hanya akan berimbas pada wilayah tersebut, namun akan berefek juga pada wilayah penerima pasokan. Selain itu, cabai merah sebagai produk hasil pertanian bersifat tidak tahan lama/ cepat busuk. Hal tersebut menambah faktor risiko yang diperhitungkan dan akan tercermin pada harga.

Permasalahan fluktuasi harga yang seringkali ekstrim dan inefisiensi rantai distribusi komoditas telah menjadi polemik dari tahun ke tahun. Pemerintah dalam upayanya untuk membentuk distribusi bahan pangan yang lebih efisien

telah menggandeng setiap stakeholder dalam suatu rantai komoditas tertentu. Untuk komoditas cabai merah, di tahun 2018, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah membuat kesepakatan bersama para pengusaha retailer, koperasi, dan organisasi yang mewakili kepentingan petani agar terbentuk suatu kerja sama yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan kesepakatan tersebut, diharapkan semua pihak dapat memperoleh keuntungan yang adil. Petani memperoleh harga yang pantas, sehingga memotivasi mereka untuk terus memproduksi sehingga pada akhirnya pasokan cabai merah selalu cukup atau bahkan surplus. Demikian juga dengan para pengusaha/pedagang yang turut menyalurkan cabai merah hingga sampai ke konsumen akhir. Dengan rantai distribusi yang efisien, maka pedagang memperoleh margin yang cukup dan konsumen akhir pun mendapatkan harga yang wajar.

Kegiatan memotret pola distribusi komoditas cabai merah sudah dilakukan BPS sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2009, 2015, dan 2017. Kegiatan tersebut kembali diadakan di tahun 2018 untuk mengevaluasi apakah ada perubahan ke arah yang diharapkan, yaitu pola distribusi yang lebih efisien dengan besarnya margin logis yang diterima pedagang dan dibebankan ke konsumen. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai metodologi, ulasan ringkas hasil survei, dan kesimpulan dari semua informasi yang telah didapatkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2018 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan

Survei Poldis Perdagangan 2018 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Menganalisis pola distribusi perdagangan
- b. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan yang diterima pedagang mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas 2017 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH, dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 34 ibukota provinsi dan 220 kabupaten/kota potensi komoditas cabai merah dengan jumlah sampel sebanyak 1618 pelaku usaha. Data yang disajikan dalam publikasi survei ini adalah data tahun 2016.

Unit penelitian dalam survei ini adalah usaha/perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Perusahaan perdagangan terdiri dari perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil baik sebagai distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pedagang eceran. Untuk perusahaan non perdagangan komoditas cabai merah, produsen didekati melalui petani cabai merah.

2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha

Usaha yang dicakup dalam survei ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Secara lengkap, perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokan KBLI-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Beras

Komoditas	KBLI 2015	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
Cabai Merah	01283	Pertanian Cabai
	46313	Perdagangan Besar Sayuran
	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
	47213	Perdagangan Eceran Sayuran
	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket
	47213	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditas Sayur-sayuran

2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk meliputi kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen cabai merah, tidak dibentuk kerangka sampel tetapi langsung dipilih secara *purposive* dengan kriteria memiliki luas panen terluas. Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang cabai merah berasal dari SE2016 Kategori G, yaitu perusahaan perdagangan hasil *Listing* Sensus Ekonomi 2016 dengan skala usaha besar, menengah, dan kecil.

2.4 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memerhatikan komoditas utama yang diperdagangkan. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE2016, perusahaan /usaha diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar, menengah, kecil) dan sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas.

Pelaku usaha yang terpilih merupakan sampel yang saling independen. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan untuk mendapatkan data yang lengkap.

Jika sampel usaha/perusahaan terpilih tidak ditemukan pada saat pengumpulan data di lapangan, maka sampel tersebut akan diganti secara purposive tetapi tetap mempertahankan kriteria yang sesuai dengan sampel sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam survei ini adalah tidak menelusuri responden dari hulu ke hilir (dari produsen ke pedagang eceran) dalam jalur yang sama. Metode yang digunakan adalah dengan mendata sampel produsen sampai pedagang eceran pada satu waktu tertentu. Dengan demikian, responden yang didapat belum tentu berhubungan satu sama lain.

2.6 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total

Adapun tahapan perhitungan MPP Total adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian.

Contoh: pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk adalah
Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai

pembeliannya.

Contoh: MPP Distributor = 9,71%; MPP Pedagang Eceran = 14,96%

- c. Menghitung MPP Total dengan formula sebagai berikut:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

MPP_i = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku

usaha ke-i.

i = pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

n = jumlah pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

Contoh: Total MPP = $\{[(1+9,71\%) \times (1+14,96\%)] - 1\} \times 100\% = 26,12\%$

2.7 Konsep dan Definisi

- a. **Perusahaan/Usaha adalah** setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).
- b. **Produsen adalah** perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang (Permendag No. 22 Tahun 2016). Secara spesifik, produsen pada survei ini mencakup : industri penggilingan beras sebagai produsen beras (bukan petani padi), petani cabai sebagai produsen cabai merah keriting, petani bawang merah sebagai produsen bawang merah, industri kegiatan rumah potong hewan dan pengepakan daging bukan unggas sebagai produsen daging sapi, dan industri kegiatan rumah potong ayam dan pengepakan daging unggas sebagai produsen daging ayam ras.
- c. **Perdagangan adalah** kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah

negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M-DAG/PER/3/2016**).

- d. **Perusahaan/usaha perdagangan adalah** perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, grosir, pengepul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran. (**Buku KBLI 2015**)
- e. **Perdagangan besar (*wholesaler*) adalah** penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (**Buku KBLI 2015**).
- f. **Perdagangan eceran adalah** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (**Buku KBLI 2015**).


Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang dimaksud dengan:

- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Sub distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas

penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang Pengepul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3)):
 - a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**)
- **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.

- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.



Gambar 3.1.

Flowchart Penentuan Pelaku Usaha

- **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan,** dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba.** Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam

Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

- g. **Pola distribusi utama** adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila pola penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir.
- h. **Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.

2.8 Tata Cara Pembacaan Pola

Pola yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah pola distribusi perdagangan yang merupakan gambaran dari hasil observasi terhadap responden petani maupun pedagang komoditas cabai merahdi masing-masing provinsi.


Berikut adalah petunjuk ringkas tata cara membaca pola yang ditampilkan dalam publikasi ini.

1. Pada setiap pembahasan akan ada simbol yang mewakili komoditi yang sedang dilakukan observasi. Simbol tersebut adalah sebagai berikut.

- a.  = simbol yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi, yaitu komoditas cabai merah
- b.  = simbol produsen (petani) cabai merah

2. Fungsi usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas cabai merah dibedakan menjadi tiga warna, dengan arti sebagai berikut:
 - a. Warna biru langit () mewakili fungsi usaha kelompok pedagang besar (PB)
 - b. Warna merah muda () mewakili fungsi usaha kelompok pedagang eceran (PE)
 - c. Warna kuning muda () mewakili fungsi usaha kelompok konsumen akhir

3. Pembagian kelompok fungsi usaha yang dimaksud pada poin 2 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok PB : eksportir, importir, distributor, sub distributor, agen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir
 - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran
 - c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga

4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
 - a. Garis solid () adalah garis yang menunjukkan alur distribusi penjualan yang dirangkum dari informasi data penjualan menurut fungsi perusahaan/usaha.
 - b. Garis solid tebal () adalah garis yang menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
 - c. Garis putus-putus () adalah garis yang menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari informasi data pembelian menurut fungsi perusahaan/usaha sebagai pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam
 - d. Garis putus titik titik putus () adalah garis yang menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak

didapatkan baik dari data penjualan maupun data pembelian. Jika informasinya terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka fungsi usaha yang terputus tersebut dihubungkan dengan PE menggunakan tipe garis tersebut. Sedangkan jika informasi terputus pada arus distribusi di tingkat PE, maka fungsi usaha yang terputus tersebut dihubungkan dengan konsumen akhir menggunakan tipe garis tersebut.

5. Garis penghubung setiap fungsi usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap fungsi usaha. Berikut adalah pembagian secara rinci:
- Eksportir/Importir diwakili warna ungu (—————→)
 - Distributor diwakili warna hijau (—————→)
 - Sub Distributor diwakili warna biru (—————→)
 - Agen diwakili warna merah (—————→)
 - Pedagang Grosir diwakili warna jingga (—————→)
 - Pedagang Pengepul diwakili warna abu-abu (—————→)
 - Pedagang Eceran diwakili warna hitam (—————→)
 - Produsen diwakili warna coklat (—————→)

Setiap garis penghubung dari satu fungsi usaha ke fungsi usaha lainnya tersebut disertai dengan informasi kuantitatif berupa persentase. Namun, khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (- - - - -→) maupun garis putus titik titik putus (- · · · - - -→) tidak disertakan informasi persentasenya.

BAB III

ULASAN RINGKAS

3.1 Gambaran Umum

Pada tahun 2017, produksi cabai besar (termasuk cabai merah) Indonesia mencapai 1,2 juta ton. Komoditas tersebut dihasilkan hampir di setiap provinsi di

Indonesia. Sepuluh provinsi yang menghasilkan cabai besar terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu . Produksi cabai besar di tiap provinsi di Indonesia secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Produksi Cabai Besar di Indonesia Tahun 2017

Provinsi	Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton)
Aceh	53.041
Sumatera Utara	159.131
Sumatera Barat	95.489
Riau	15.813
Jambi	31.572
Sumatera Selatan	40.468
Bengkulu	32.145
Lampung	50.203
Kep. Bangka Belitung	1.993
Kep. Riau	1.944
DKI Jakarta	-
Jawa Barat	274.311
Jawa Tengah	195.571
DI Yogyakarta	29.516
Jawa Timur	100.977
Banten	6.464
Bali	12.700
Nusa Tenggara Barat	31.819
Nusa Tenggara Timur	2.476
Kalimantan Barat	1.665
Kalimantan Tengah	637
Kalimantan Selatan	10.358
Kalimantan Timur	3.503
Kalimantan Utara	1.810
Sulawesi Utara	4.877
Sulawesi Tengah	6.683
Sulawesi Selatan	32.289
Sulawesi Tenggara	1.206

Provinsi	Produksi Tanaman Sayuran Cabai Besar (Ton)
Gorontalo	209
Sulawesi Barat	1.855
Maluku	1.611
Maluku Utara	1.376
Papua Barat	100
Papua	2.453
Indonesia	1.206.265

Sumber : BPS

Sebagian besar kuliner Indonesia menggunakan cabai merah sebagai bumbu dasarnya. Tercatat bahwa beberapa provinsi memiliki tingkat konsumsi cabai merah perkapita yang cukup tinggi dibandingkan rata-ratanya. Kebutuhan akan komoditas tersebut yang konsisten dari ke waktu ke waktu dihadapkan dengan ketersediaan pasokan yang tidak konsisten. Ada kalanya suatu wilayah atau bahkan semua wilayah mengalami defisit komoditas tersebut karena berbagai faktor. Sehingga fluktuasi harga cabai yang cukup tinggi tidak terhindarkan.



Gambar 3. 2. Peta Produksi Cabai Besar di Indonesia Tahun 2017

Secara umum, harga cabai merah bervariasi cukup tinggi setiap bulannya dalam satu tahun. Sedangkan jika dilihat antar tahun, terdapat pola pergerakan harga cabai merah yang mirip. Pada sekitar akhir tahun hingga awal tahun berikutnya harga cabai merah selalu menempati nilai tertinggi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan periode musim penghujan yang terjadi di Indonesia. Selain faktor cuaca, tingginya harga cabai merah juga diperparah dengan inefisiensi rantai distribusi komoditas tersebut.

Tabel 3. 2 Tingkat Konsumsi Cabai Merah Masyarakat Indonesia, 2017

Provinsi	Konsumsi cabai merah perkapita perbulan (kg)	Konsumsi cabai merah pertahun (ton)
Banten	0,2	93.234
Jawa Barat	0,11	61.657
Sumatera Utara	0,33	55.194
DI Yogyakarta	0,1	40.529
Sumatera Barat	0,59	36.790
DKI Jakarta	0,26	31.755

Provinsi	Konsumsi cabai merah perkapita perbulan (kg)	Konsumsi cabai merah pertahun (ton)
Riau	0,37	28.169
Sumatera Selatan	0,23	22.224
Aceh	0,32	19.208
Jawa Tengah	0,13	18.650
Jambi	0,42	17.147
Lampung	0,17	16.559
Bengkulu	0,44	9.899
Sulawesi Selatan	0,08	8.179
Kep. Riau	0,24	5.682
Bali	0,09	4.485
Jawa Timur	0,08	3.532
Nusa Tenggara Barat	0,06	3.482
Kalimantan Timur	0,06	2.929
Kep. Bangka Belitung	0,17	2.801
Sulawesi Tengah	0,08	2.762
Kalimantan Barat	0,04	2.299
Kalimantan Selatan	0,04	1.915
Nusa Tenggara Timur	0,03	1.843
Maluku Utara	0,13	1.813
Sulawesi Barat	0,11	1.693
Maluku	0,08	1.619
Papua	0,04	1.512
Sulawesi Utara	0,04	1.158
Sulawesi Tenggara	0,03	900
Kalimantan Tengah	0,03	898
Papua Barat	0,04	418

Provinsi	Konsumsi cabai merah perkapita perbulan (kg)	Konsumsi cabai merah pertahun (ton)
Gorontalo	0,01	136
Kalimantan Utara	0,04	-

Sumber : BPS, diolah



Sumber:hargapangan.co.id

Gambar 3.3. Pergerakan Harga Cabai Merah di Indonesia dari Tahun ke Tahun

Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan Cabai Merah ini menghasilkan gambaran tentang pola distribusi perdagangan cabai merah yang menunjukkan alur perjalanan suatu barang mulai dari petani hingga konsumen akhir. Pada bagian selanjutnya diuraikan gambaran mengenai distribusi perdagangan cabai merah hasil survei VPDP 2018 secara ringkas untuk setiap provinsi.

3.2 Indonesia

Cakupan wilayah survei secara nasional meliputi 266 Kabupaten/Kota di 34 provinsi di Indonesia. Terdapat 64 wilayah kabupaten/kota yang terdapat sampel produsen di dalamnya. Sedangkan sampel untuk pedagang tersebar di sebanyak 203 kabupaten/kota.


3.2.1 Pola Distribusi Perdagangan

Pola distribusi perdagangan cabai merah di Indonesia memperlihatkan kompleksitas sebagaimana tampak pada Gambar 3.3. Seluruh lembaga usaha perdagangan baik yang termasuk pada level pedagang besar maupun level pedagang eceran menjalankan perannya masing-masing dalam rantai distribusi perdagangan cabai merah. Pedagang besar bertindak sebagai perantara di bagian hulu distribusi komoditas, sedangkan pedagang eceran menjadi perantara di bagian hilir untuk menyalurkan komoditas sampai kepada tangan konsumen akhir.

Dalam kelompok pedagang besar pun terdapat tingkatan status fungsi kelembagaan usaha, berdasarkan kriteria tertentu seperti besarnya penjualan dan tujuan penjualannya. Pada umumnya, pedagang yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi menjual barang dagangan ke pedagang yang berada pada tingkatan lebih rendah. Namun, berdasarkan hasil survei didapatkan informasi bahwa alur tersebut dapat terjadi sebaliknya, walaupun dalam frekuensi dan volume penjualan yang relatif kecil. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat sebagai seorang agen ekonomi, para pedagang akan berperilaku sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Selama perilaku tersebut akan mendatangkan keuntungan maksimal, maka pedagang memilih untuk melakukannya, termasuk menjual barang dagangan ke pedagang dengan status fungsi kelembagaan lebih tinggi.

Walaupun terlihat sangat rumit, pola distribusi komoditas cabai merah di Indonesia dapat dilihat secara garis besar. Pada Gambar 3.3, pola utama distribusi perdagangan ditunjukkan dengan garis yang lebih tebal yang menghubungkan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya dan atau antara pedagang dengan konsumen akhir. Pola utama tersebut menggambarkan bahwa secara umum, alur distribusi komoditas cabai merah di Indonesia adalah dari petani akan

melewati pedagang besar berupa grosir, kemudian ke pedagang eceran hingga ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Di luar pola utama tersebut, terdapat pola lain yang lebih panjang (petani → pedagang grosir → pedagang pengepul → subdistributor → pedagang eceran → konsumen akhir) atau lebih pendek (petani → pedagang eceran → konsumen akhir), namun dengan presentase volume penjualan yang relatif lebih kecil.



Gambar 3. 4. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Indonesia

3.2.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) menggambarkan besarnya keuntungan yang diambil pada kegiatan perdagangan dengan masih mengikutsertakan biaya pengangkutan barang (selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian). Hasil survei Pola Distribusi Tahun 2018 menunjukkan bahwa MPP untuk komoditas cabai merah di Indonesia adalah sebesar 47,10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 47,10 persen.

**Tabel 3.2. Tabel Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Komoditas Cabai Merah Menurut Provinsi, 2017**

Kode Provinsi	Provinsi	Jumlah Rantai	MPP Total
11	Aceh	4	42,81
12	Sumatera Utara	4	45,67
13	Sumatera Barat	3	67,58
14	Riau	3	42,21
15	Jambi	4	41,31
16	Sumatera Selatan	3	41,41
17	Bengkulu	4	114,75
18	Lampung	4	49,82
19	Kep. Bangka Belitung	4	82,73
21	Kep. Riau	3	15,25
31	DKI Jakarta	2	48,24
32	Jawa Barat	3	57,63
33	Jawa Tengah	3	29,63
34	DI Yogyakarta	3	41,16
35	Jawa Timur	4	37,83
36	Banten	2	32,64
51	Bali	3	27,97
52	Nusa Tenggara Barat	3	43,70
53	Nusa Tenggara Timur	3	91,56
61	Kalimantan Barat	3	79,16
62	Kalimantan Tengah	2	16,35
63	Kalimantan Selatan	4	130,76

Kode Provinsi	Provinsi	Jumlah Rantai	MPP Total
64	Kalimantan Timur	3	36,08
65	Kalimantan Utara	2	24,04
71	Sulawesi Utara	3	33,86
72	Sulawesi Tengah	3	48,33
73	Sulawesi Selatan	3	91,22
74	Sulawesi Tenggara	3	69,28
75	Gorontalo	3	52,78
76	Sulawesi Barat	2	30,04
81	Maluku	2	113,75
82	Maluku Utara	3	78,66
91	Papua Barat	3	64,32
94	Papua	3	40,39
	Indonesia	3	47,10

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa MPP cabai merah terbesar adalah Provinsi Kalimantan Selatan dengan MPP sebesar 130,76 persen dan terkecil adalah Provinsi Kep. Riau dengan MPP sebesar 15,25 persen. Sedangkan Gambar 3.5 menyajikan MPP komoditas cabai merah Indonesia dan provinsi.



Keterangan:

Warna Merah : Persentase MPP Provinsi lebih besar dari persentase Indonesia

Warna Hijau : Persentase MPP Provinsi lebih kecil atau sama dengan persentase Indonesia

**Gambar 3. 5. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Komoditas Cabai Merah**

Survei mengenai pola distribusi perdagangan cabai merah sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2017, dimana data yang dikumpulkan adalah data

tahun 2016. Perbandingan pola utama distribusi perdagangan cabai merah tahun ini dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pola utama distribusi perdagangan cabai merah dan MPP per pelaku usaha tahun 2018:

Petani → Pedagang Grosir (18,48%) →
Pedagang Eceran (24,16%) → Konsumen Akhir

Pola utama distribusi perdagangan cabai merah dan MPP per pelaku usaha tahun 2017:

Petani → Pedagang Pengepul (15,56%) → Pedagang Grosir (16,10%) →
Pedagang Eceran (21,04%) → Konsumen Akhir

Pola utama distribusi perdagangan cabai merah data tahun 2018 menunjukkan pola yang terputus satu rantai jika dibandingkan dengan pola utama data tahun 2017. Pola distribusi perdagangan menjadi hanya tiga rantai yang melibatkan dua pedagang perantara yakni pedagang grosir dan pedagang eceran dengan MPP total mengalami penurunan sebesar 13,95 persen.

3.3 Provinsi Aceh


Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Aceh meliputi Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe.

3.3.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa petani cabai merah di Aceh menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang besar. Hanya sekitar 15% yang dijual langsung ke pedagang eceran. Pedagang besar yang paling banyak menerima pasokan dari petani adalah agen. Dari agen, distribusi dilanjutkan ke pedagang grosir. Sedangkan pedagang pengepul yang mendapatkan pasokan terbesar kedua dari petani menjual semua barang dagangannya ke pedagang eceran.

Kemudian dari pedagang grosir, distribusi dilanjutkan ke pedagang eceran yang merupakan pedagang perantara antara pedagang grosir dengan konsumen akhir. Besarnya volume yang dijual kepada pedagang eceran adalah sekitar 60%. Sedangkan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir seperti rumah tangga, kegiatan usaha lainnya, dan industri pengolahan. Kegiatan usaha lainnya dapat berupa usaha warung makan, katering, dan lain-lain. Sedangkan industri pengolahan dapat berupa industri pembuatan saus sambal. Cabai merah yang diperdagangkan oleh pedagang grosir di Aceh sebanyak sekitar 10% juga didistribusikan ke luar wilayah Aceh yaitu Sumatera Utara. Selain cabai merah produksi lokal, cabai merah yang didatangkan dari Sumatera Utara juga diperdagangkan di Aceh.

Sementara pedagang eceran yang merupakan pedagang yang berada di posisi hilir pola distribusi perdagangan pada umumnya sebagian besar menjual komoditas cabai merah ke konsumen akhir berupa rumah tangga (70%). Pola penjualan cabai merah beserta persentasenya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 6. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Aceh

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada gambar diatas, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Petani → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Aceh dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola distribusi utama tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Aceh.

3.3.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Aceh adalah sebesar 42,81 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 42,81 persen.

3.4 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah meliputi Asahan, Simalungun, Karo, Deli Serdang, Langkat, Sedang Bedagai, Batu Bara, Sibolga, Kota Medan, dan Binjai.

3.4.1 Pola Distribusi

Petani cabai merah di Sumatera Utara menjual hasil panennya sebagian besar ke pedagang pengepul (56,47%). Sedangkan sebagian lainnya dijual ke pedagang besar lain, yaitu agen dan pedagang grosir masing-masing dengan porsi sebesar 43,12% dan 0,41%. Pedagang pengepul melanjutkan distribusi komoditas tersebut baik ke para pedagang yang berada di dalam wilayah maupun ke luar wilayah Sumatera Utara. Cabai merah dari pedagang pengepul dijual sebagian besar ke pedagang grosir yang ada di dalam wilayah (60%) sedangkan sisanya dijual ke luar wilayah.

Selain mendapatkan pasokan cabai merah dari petani di dalam wilayah, pedagang grosir juga dipasok oleh petani atau pedagang dari luar wilayah. Sebesar 1,86% dan 0,29% pasokan cabai merah yang diperdagangkan oleh pedagang grosir masing-masing berasal dari Aceh dan dari Jawa Barat. Kemudian dari pedagang grosir, distribusi berlanjut ke pedagang eceran, dan ada pula yang didistribusikan kembali ke luar wilayah. Selain itu sebagian kecil cabai merah dari

pedagang grosir juga dijual langsung ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga (0,86%) dan kegiatan usaha lainnya seperti usaha katering, warung makan, dan lain-lain (1,23%).


Selain pedagang besar yang berbentuk pedagang pengepul dan pedagang grosir, di Sumatera Utara juga terdapat agen cabai merah. Agen menjual komoditas cabai merah sebagian besar ke pedagang di luar wilayah Sumatera Utara dan ke pedagang eceran di dalam wilayah Sumatera Utara dengan porsi yang hampir sama. Namun ada juga yang dijual ke sesama agen dengan porsi yang lebih kecil.

Kemudian dari pedagang eceran distribusi dilanjutkan sebagian besar ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Beberapa bagian lainnya didistribusikan ke pedagang lain di luar wilayah dan ke sesama pedagang eceran di dalam wilayah Sumatera Utara. Selengkapnya pola penjualan cabai merah beserta presentasinya dapat dilihat di Gambar 3.7.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.7, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Sumatera Utara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola distribusi utama tersebut juga merupakan pola distribusi terpanjang yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3. 7. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Utara

3.4.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 45,67 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 45,67 persen.

3.5 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah di Provinsi Sumatera Barat meliputi Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

3.5.1 Pola Distribusi

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah sentra produksi cabai merah di Indonesia. Pada tahun 2017, tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut menjadi yang tertinggi, yaitu 0,59 kg perkapita perbulan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena sebagian besar masakan khas wilayah menggunakan cabai merah sebagai bumbu utamanya. Meskipun demikian, pada tahun tersebut Sumatera Barat mengalami surplus, karena tingkat konsumsi rata-rata per tahun hanya 30.000 ton. Sehingga, komoditas tersebut dapat didistribusikan ke luar wilayah.

Hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Barat ditetapkan sebagai sentra produksi cabai merah, wilayah tersebut juga meng'import' komoditas tersebut dari wilayah lain. Wilayah asal pasokan dapat merupakan wilayah sentra dan bukan wilayah sentra. DKI Jakarta tercatat sebagai salah satu wilayah pemasok untuk Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa DKI Jakarta tersebut dapat dianggap sebagai pusat bertemunya komoditas dari berbagai wilayah. Sehingga, cabai merah yang dibeli oleh pedagang Sumatera Barat dari DKI Jakarta berasal dari wilayah lain.


Petani cabai merah di Sumatera Barat menjual sebagian besar hasil panennya ke sebagian besar ke pedagang besar. Beberapa petani juga menjual cabai merah ke pedagang eceran, bahkan langsung ke konsumen akhir. Pedagang besar berupa pedagang pengepul dan pedagang grosir menjadi perantara keluarnya cabai merah lokal ke wilayah lain. Sedangkan pedagang perantara yang menjadi perantara masuknya cabai merah 'import' adalah pedagang grosir dan pedagang eceran. Selengkapnya pola penjualan beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.8, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI



Keterangan:
■ = Pedagang Besar
■ = Pedagang Eceran
■ = Pedagang Akhir
■ = Konsumen Akhir

Gambar 3. 8. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera

Berdasarkan rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Sumatera Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara lain, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Namun terdapat potensi pola menjadi lebih panjang yaitu jika melewati: petani → pedagang grosir → agen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.5.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 67,58 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 67,58 persen.

3.6 Provinsi Riau

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah meliputi Kampar, Bengkalis, dan Kota Pekanbaru.


3.6.1 Pola Distribusi

Agak berbeda dengan rantai distribusi pada umumnya, petani cabai merah di Riau menjual hasil panennya sebagian besar ke pedagang grosir (77,07%). Porsi penjualan ke pedagang pengepul tercatat hanya sebesar 6,31%. Sedangkan sisanya dijual ke pedagang eceran sebesar 13,47% dan ada juga yang dijual langsung ke konsumen akhir walaupun dengan porsi yang relatif kecil (3,15%).

Pedagang grosir melanjutkan distribusi komoditas cabai merah sebagian besar ke pedagang eceran (93,34%). Sedangkan sisanya ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Kemudian dari pedagang eceran, cabai merah selanjutnya dijual sebagian besar ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga (93,86%), sedangkan sisanya dijual ke konsumen akhir lain yaitu industri pengolahan

(1,06%) dan kegiatan usaha lainnya (2,80%). Namun ada juga sebagian kecil yang dijual ke sesama pedagang eceran.

Sebagai informasi tambahan, bahwa cabai merah yang diperdagangkan di Riau tidak hanya berasal dari petani lokal. Beberapa pedagang juga menjual cabai merah yang dipasok dari wilayah luar. Wilayah pembelian terbesar adalah dari Pulau Jawa. Selengkapnya pola penjualan dan persentasenya dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 3. 9. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Riau

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.9, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Riau dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

3.6.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Riau adalah sebesar 42,21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 42,21 persen.

3.7 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah meliputi Merangin, Bungo, dan Kota Jambi.

3.7.1 Pola Distribusi

Tingkat konsumsi cabai merah yang tergolong tinggi, yaitu mencapai 0,42 kg perkapita perbulan. Walaupun Jambi memiliki tingkat produksi yang relatif cukup tinggi, namun tetap tergantung pada pasokan dari luar wilayah. Pada tahun 2017, beberapa kali terjadi lonjakan harga. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh terganggunya pasokan dari luar, padahal Jambi hanya dapat menyalurkan 30% cabai merah lokal di pasar pada awal tahun 2017.

Hasil survei menunjukkan bahwa petani Jambi menjual cabai merah sebagian besar ke pedagang besar. Sedangkan porsi sisanya langsung ke pedagang eceran, bahkan ada juga yang ke konsumen akhir. Selain hasil dari pertanian lokal, pasar di Jambi juga memperjualbelikan komoditas cabai merah yang didatangkan dari luar wilayah. Wilayah asal pembelian terbesar adalah Jawa Tengah.

Di Jambi, tidak hanya pedagang besar yang berstatus pedagang grosir yang menjadi perantara masuknya cabai merah 'impor'. Beberapa pedagang eceran juga mendatangkan barang dagangan dari luar wilayah, meskipun dengan volume yang relatif lebih kecil. Selengkapnya pola penjualan beserta presentasinya dapat dilihat pada Gambar 3.10.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.10, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Petani → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Berdasarkan rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Jambi dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara lain, yaitu agen, pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola tersebut juga menjadi pola terpanjang yang terbentuk.

3.7.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Jambi adalah sebesar 41,31 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 41,31 persen.



Gambar 3. 10. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Jambi

3.8 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditi cabai merah di Provinsi Sumatera Selatan meliputi Ogan Komering Ilir, Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

3.8.1 Pola Distribusi


Distribusi komoditas cabai merah di Sumatera Selatan diawali dari petani lokal yang menjual hasil panennya. Pedagang besar yang mendapat pasokan langsung dari petani dengan porsi terbesar adalah pedagang pengepul (58,42%), seperti pola pada umumnya. Selain ke pedagang pengepul, petani juga menjual cabai merah ke distributor, pedagang eceran, dan ada juga yang langsung ke konsumen akhir dengan porsi yang tidak terlalu besar.

Selain pedagang pengepul, pedagang besar terlibat di pasar cabai merah di Sumatera Selatan terdapat agen dan pedagang grosir. Pedagang yang berperan sebagai agen melanjutkan distribusi cabai merah sebagian besar ke pedagang eceran (96%), sisanya ke pedagang grosir dan ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Sedangkan pedagang grosir menjual barang dagangannya sebagian besar ke pedagang eceran (91,51%) dan sisanya ke rumah tangga.

Selain komoditas cabai merah lokal yang diperdagangkan, para pedagang juga mendapatkan pasokan dari luar wilayah Sumatera Selatan. Sebagian besar cabai merah yang didatangkan dari luar wilayah adalah dari Jawa Barat, sedangkan sisanya adalah dari Lampung dan Bengkulu. Selengkapnya pola penjualan beserta persentase volume penjualan dapat dilihat pada Gambar 3.11.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada gambar tersebut, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir



Gambar 3. 11. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Sumatera Selatan

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah di Sumatera Selatan dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah 3 rantai. Distribusi utama melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran.

3.8.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 41,41 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 41,41 persen.

3.9 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Bengkulu meliputi Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Mukomuko, dan Kota Bengkulu.

3.9.1 Pola Distribusi

Petani Bengkulu menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul (74,54%). Selain itu petani juga melayani penjualan ke pedagang eceran dan langsung ke konsumen akhir meskipun dalam porsi yang relatif kecil. Selain menjual cabai merah ke pasar lokal, petani juga memasok wilayah di luar Bengkulu dalam presentase yang lebih kecil. Wilayah yang dipasok antara lain adalah Sumatera Barat.

Selain cabai merah lokal, cabai merah 'impor' juga diperdagangkan di Bengkulu. Wilayah pemasoknya meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah. Pedagang grosir dan pedagang eceran menjadi perantara masuknya cabai merah dari luar wilayah. Pedagang grosir juga menjadi perantara keluarnya cabai merah lokal ke wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Adanya arus masuk dan keluar dari dan ke Sumatera Selatan

dapat terjadi pada wilayah kabupaten masing-masing provinsi yang saling berbatasan. Demikian juga dengan hubungan antara Bengkulu dan Jambi, dan wilayah yang saling berbatasan lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya faktor biaya yang berbanding lurus dengan jarak.

Pedagang grosir selain melayani penjualan ke pedagang eceran dari hasil survei tercatat juga melayani penjualan ke konsumen akhir yang berupa industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Sedangkan pedagang eceran hanya melayani penjualan ke konsumen akhir yang berupa rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya memiliki keuntungan lebih tinggi jika membeli ke pedagang grosir daripada membeli ke pedagang eceran. Karena harga yang diterima oleh konsumen akhir tersebut lebih rendah. Selengkapnya pola penjualan beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada gambar tersebut, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi yang terbentuk di Bengkulu dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah 4 rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Bengkulu.


3.9.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 114,75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 114,75 persen.

WILAYAH PENJUALAN KE
LUAR PROVINSI



WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI



Gambar 3. 12. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah Provinsi Bengkulu

3.10 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei meliputi Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulangbawang, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

3.10.1 Pola Distribusi


Lampung memiliki tingkat produksi yang tergolong relatif tinggi. Namun tingkat konsumsi masyarakat tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 0,17 kg perkapita perbulan. Sehingga Lampung mengalami surplus pada tahun 2017. Petani cabai merah di Lampung menjual sebagian besar hasil panennya ke luar wilayah Lampung, yaitu ke Sumatera Barat, Jambi, dan ke DKI Jakarta.

Pendistribusian cabai merah yang dijual ke pasar lokal dimulai dari tangan pedagang pengepul. Dari pedagang pengepul, kemudian dilanjutkan ke pedagang-pedagang besar lain, ke pedagang eceran, lalu sampai kepada konsumen akhir. Selain cabai merah lokal, cabai merah 'impor' juga beredar di pasar. Pedagang besar yang berkedudukan sebagai agen dan pedagang grosir menjadi perantara masuknya cabai merah tersebut. Wilayah asal pembeliannya adalah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Selengkapnya pola penjualan dan presentasinya dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.13, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Lampung dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Lampung.



Gambar 3. 13. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Lampung

3.10.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Lampung adalah sebesar 49,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 49,82 persen.

3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Bangka Belitung meliputi Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang.

3.11.1 Pola Distribusi

Dengan tingkat produksi yang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 1900 ton pada tahun 2017, Kep. Bangka Belitung memiliki tingkat konsumsi cabai merah yang sama dengan Lampung yaitu sebesar 0,17 kg perkapita perbulan (nilai konsumsi absolut sekitar 2800 ton pertahun). Kondisi demikian mendorong pedagang, baik pedagang

besar maupun pedagang eceran untuk mendapatkan keuntungan dengan mendatangkan komoditas cabai merah dari luar wilayah.

Sekitar 90% cabai merah yang dikonsumsi masyarakat diimpor dari provinsi lain. Wilayah pemasok cabai merah untuk Kep. Bangka Belitung meliputi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Sulawesi Tengah. Pedagang besar yang berperan menjadi perantara masuknya cabai merah 'impor' adalah pedagang grosir. Pedagang grosir selain mendistribusikan kembali ke pedagang eceran untuk dijual kembali, juga menjual langsung ke konsumen akhir. Selengkapnya pola penjualan cabai merah di Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 14. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.14, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari produsen sampai dengan konsumen akhir ada tiga rantai yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama tersebut hanya berlaku untuk cabai merah yang berasal dari petani lokal.

3.11.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Bangka Belitung adalah sebesar 82,73 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bangka Belitung adalah sebesar 82,73 persen.


3.12 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei di Provinsi Kepulauan Riau meliputi Karimun, Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

3.12.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah di Kep. Riau hanya sekitar 1900 ton pada tahun 2017. Sedangkan konsumsinya mencapai 5600 ton. Sehingga Kep. Riau harus mendatangkan komoditas tersebut dari wilayah lain. Sesuai dengan data hasil survei, bahwa selain cabai merah lokal, cabai merah dari luar wilayah juga diperdagangkan. Beberapa wilayah pemasok komoditas tersebut antara lain Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Pedagang yang berperan menjadi perantara masuknya komoditas tersebut ke Kep. Riau adalah pedagang besar.

Untuk distribusi cabai merah lokal, petani menyalurkan seluruh hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian dari pedagang pengepul kembali disalurkan ke pedagang eceran untuk kemudian sampai kepada konsumen akhir. Sedangkan pedagang grosir tercatat hanya berperan menjadi perantara untuk distribusi cabai merah 'impor'. Selengkapanya pola penjualan cabai merah di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3. 15. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.15, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Kepulauan Riau dari produsen sampai dengan konsumen akhir ada dua rantai yang melibatkan pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola tersebut sekaligus menjadi pola terpanjang yang terbentuk.

3.12.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 15,25 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 15,25 persen.

3.13 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi DKI Jakarta meliputi Kodya Jakarta Selatan, Kodya Jakarta Timur, Kodya Jakarta Pusat, Kodya Jakarta Barat, dan Kodya Jakarta Utara.

3.13.1 Pola Distribusi


DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi tempat bertemunya seluruh komoditas dari wilayah-wilayah sentra di Indonesia, termasuk komoditas cabai merah. Posisinya yang strategis menurut administratif menjadi tempat keluar-masuknya komoditas dari dan ke wilayah lain. Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 0,26 kg perkapita perbulan (31.755 ton pertahun). Oleh karena itu, 'impor' yang dilakukan cukup besar.

Seluruh cabai merah yang diperdagangkan di wilayah tersebut berasal dari luar wilayah, terutama wilayah sentra produksi cabai merah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pedagang grosir berperan menjadi perantara masuknya komoditas tersebut untuk kemudian didistribusikan kembali ke pedagang lokal lainnya atau langsung didistribusikan ke konsumen akhir. Pedagang besar terebut juga berperan menjadi pemasok ke wilayah luar. Data survei mencatat bahwa, terdapat aliran keluar cabai merah ke wilayah Pulau Sumatera. Distribusi cabai merah dari DKI Jakarta kembali lagi ke Banten dan Jawa Barat dapat terjadi untuk kasus di mana penduduk yang saling bertransaksi adalah penduduk di wilayah perbatasan dengan wilayah tersebut. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah di DKI Jakarta beserta presentasinya dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.16, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di DKI Jakarta adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran.



Gambar 3. 16. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi DKI Jakarta

3.13.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 48,24 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 48, 24 persen.

3.14 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Jawa Barat meliputi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

3.14.1 Pola Distribusi

Jawa Barat merupakan sentra produksi cabai merah dengan tingkat produksi tertinggi (274.311 ton) pada tahun 2017. Sedangkan tingkat konsumsinya hanya sekitar 0,11 kg perkapita perbulan (61.656 ton pertahun). Surplus yang terjadi ditambah dengan masuknya komoditas tersebut dari wilayah sentra lain, memberikan kemampuan wilayah tersebut untuk memasok wilayah-wilayah lain.

Hasil survei mencatat terdapat aliran masuk cabai merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pedagang yang berperan menjadi perantara masuknya komoditas tersebut adalah pedagang besar, seperti agen dan pedagang grosir. Selain itu, pedagang besar juga berperan menjadi perantara keluarnya komoditas lokal dan komoditas 'impor' ke luar wilayah. Sebagian besar komoditas cabai merah yang keluar adalah ke DKI Jakarta. Selengkapnya pola penjualan dapat dilihat pada Gambar 3.17.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.17, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Jawa Barat adalah tiga rantai. Pedagang perantara yang terlibat dalam rantai tersebut yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Namun, terdapat potensi bahwa pola yang terbentuk menjadi lebih panjang, yaitu jika melewati: Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.14.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 57,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 57,63 persen.



Gambar 3. 17. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Jawa Barat

3.15 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sragen, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Pemalang, Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal.

3.15.1 Pola Distribusi

Seperti di wilayah sentra produksi cabai merah lainnya, petani di Jawa Tengah menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Selain itu petani juga melayani penjualan ke pedagang besar lainnya, ke pedagang eceran, bahkan langsung ke konsumen akhir. Selain memenuhi kebutuhan lokal, petani juga memasok kebutuhan wilayah lain. Hasil survei menunjukkan bahwa wilayah tujuan penjualan petani Jawa Tengah antara lain Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Pedagang pengepul, agen, dan pedagang grosir sebagai pedagang besar juga berperan sebagai perantara keluarnya komoditas tersebut ke wilayah lain. Pedagang-pedagang tersebut seringkali tidak hanya mendistribusikan komoditas lokal, tetapi juga komoditas 'impor' ke wilayah lain. Hasil survei mencatat wilayah tujuan penjualannya antara lain DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Suatu wilayah sentra produksi cabai merah tidak jarang tercatat mendatangkan komoditas tersebut dari wilayah sentra lain. Salah satu faktor terjadinya fenomena tersebut adalah bahwa preferensi masyarakat terhadap citarasa cabai merah dari tiap wilayah berbeda-beda sesuai karakteristiknya. Selain itu, perbedaan masa panen dari wilayah sentra satu dengan yang lainnya juga menjadi motivasi terjadinya fenomena tersebut.

Semakin maraknya toko modern yang terlibat dalam perdagangan eceran, perlahan juga membantu terpotongnya rantai distribusi komoditas pertanian, termasuk cabai merah. Sehingga baik petani dan konsumen akhir masing-masing mendapatkan harga yang adil. Dari hasil survei, tercatat bahwa

petani memasok supermarket/swalayan, walaupun masih dalam porsi yang lebih kecil dari porsi untuk pedagang lainnya.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.18, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Jawa Tengah adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lebih panjang jika melawati jalur: petani → pedagang pengepul → pedagang grosir pedagang eceran → konsumen akhir.

3.15.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 29,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 29,63 persen.




Gambar 3. 18. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Jawa Tengah

3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi D.I. Yogyakarta meliputi Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

3.16.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa petani cabai merah di DIY menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Sedangkan pedagang pengepul hanya berperan menjadi perantara keluarnya komoditas hasil pertanian lokal ke luar DIY. Sedangkan untuk distribusi di pasar lokal, komoditas dari petani disalurkan ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Beberapa petani juga tercatat melakukan distribusi sendiri langsung ke luar wilayah. Wilayah tujuan penjualannya antara lain DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.



Gambar 3. 19. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada gambar di atas, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi DI Yogyakarta adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran.

3.16.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 41,16 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 41,16 persen.

3.17 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Jawa Timur meliputi Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Magetan, Bojonegoro, Lamongan, Sampang, Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya.

3.17.1 Pola Distribusi

Jawa Timur juga merupakan salah satu wilayah sentra produksi cabai merah di Indonesia yang menempati peringkat empat. Produksi komoditas tersebut pada tahun 2017 mencapai 100.000 ton. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat tidak mencapai 100 gr perkapita perbulan (sekitar 3.500 ton pertahun). Kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk cabai merah hasil pertanian Jawa Timur untuk di'ekspor' ke wilayah lain.

Wilayahnya yang strategis di bagian tengah kepulauan Nusantara, menjadi nilai tambah untuk persebaran cabai merah hingga ke wilayah Indonesia bagian tengah. Berbeda dengan Jawa Barat yang dari hasil survei hanya memasok wilayah

di Pulau Sumatera. Selain cabai merah lokal, pedagang besar di Jawa Timur juga menjadi perantara beredarnya cabai merah 'impor'. Wilayah pemasoknya antara lain Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan wilayah tujuan penjualannya antara lain sebagian besar wilayah di Pulau Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Petani lokal menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Bersama dengan pedagang besar lainnya, pedagang pengepul saling bertransaksi satu sama lain. Pendistribusian kemudian dilakukan ke pedagang eceran yang pada akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Selengkapnya pola penjualan cabai merah di Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 3.20.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.20, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Jawa Timur adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola tersebut sekaligus menjadi pola terpanjang yang mungkin terbentuk.

3.17.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 37,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 37,83 persen.



Gambar 3. 20. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Jawa Timur

3.17.3


3.18 Provinsi Banten

Cakupan wilayah yang menjadi sampel survei pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Banten meliputi Pandeglang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

3.18.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah di Banten tidak terlalu tinggi, ada di posisi tengah jika dibandingkan dengan produksi provinsi lainnya, yaitu sekitar 6000 ton pada tahun 2017. Sedangkan tingkat konsumsinya mencapai 90.000 ton pertahun. Untuk mencukupi kebutuhan domestik, cabai merah dari luar wilayah didatangkan. Hasil survei mencatat bahwa wilayah yang menjadi pemasok antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ketiganya merupakan wilayah sentra produksi cabai merah.

Pedagang grosir berperan menjadi perantara masuknya komoditas 'impor' tersebut. Distribusi cabai merah dari pedagang grosir dilanjutkan ke pedagang eceran. Namun ada juga pedagang grosir yang melayani penjualan langsung ke konsumen akhir, baik rumah tangga maupun industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Sedangkan untuk komoditas lokal, dari petani, jalur tersebut terhubung ke pedagang eceran untuk kemudian sampai kepada konsumen akhir. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah di Banten dan presentasinya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.21. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Banten

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.21, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Banten adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran. Pendeknya rantai distribusi tersebut dapat terjadi karena Banten bukan merupakan wilayah sentra produksi cabai merah. Rendahnya hasil produksi dan tingkat konsumsi yang tidak terlalu tinggi kurang memotivasi pedagang untuk menjual komoditas tersebut. Sehingga pedagang besar dengan tingkatan lainnya tidak bermunculan seperti pada provinsi yang merupakan sentra produksi.

3.18.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Banten adalah sebesar 32,64 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 32,64 persen.

3.19 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali meliputi Tabanan, Bangli, Karang Asem, Buleleng, dan Kota Denpasar.

3.19.1 Pola Distribusi


Pada tahun 2017, Bali memiliki produksi cabai merah sekitar 12.000 ton pertahun. Dengan tingkat konsumsi masyarakat yang hanya sebesar 100 gram perkapita perbulan (sekitar 4.400 ton pertahun), Bali memiliki kemampuan untuk meng'ekspor' komoditas tersebut ke provinsi lain. Namun, dari survei yang sudah dilakukan, sampel yang didapatkan tidak berhasil menangkap pedagang yang melakukan penjualan ke luar wilayah. Hasil survei mencatat, distribusi perdagangan cabai merah hanya mencakup transaksi perdagangan di pasar domestik Bali.

Petani menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Selain ke pedagang besar, petani juga melayani penjualan baik ke pedagang eceran maupun langsung ke konsumen akhir. Konsumen akhir yang mendapatkan cabai merah dari petani adalah kegiatan usaha lainnya, seperti warung makan, usaha katering, dan lain-lain. Usaha konsumen akhir tersebut membeli langsung ke petani tidak lain bertujuan untuk mendapatkan harga termurah. Selengkapnya pola penjualan cabai merah di Bali dapat dilihat pada Gambar 3.22.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.22, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Bali adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun, pola distribusi tersebut berpotensi menjadi lebih panjang jika melewati jalur: petani → distributor → pedagang pengepul → pedagang eceran → konsumen akhir.



Gambar 3. 22. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Bali

3.19.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Bali adalah sebesar 27,97 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 27,97 persen.

3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat


Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah

meliputi Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.

3.20.1 Pola Distribusi

Petani cabai merah di NTB hanya menjual hasil panen hanya ke pedagang besar. Untuk kemudian didistribusikan kembali ke pedagang eceran hingga sampai ke konsumen akhir. Dengan nilai produksi komoditas tersebut pada tahun 2017 yang sekitar 31.000 ton dan tingkat konsumsi yang relatif kecil, yaitu hanya 60 gram perkapita perbulan (sekitar 3.400 ton pertahun), NTB memiliki kemampuan untuk memasok cabai merah ke luar wilayah.

Dari hasil survei, tercatat penjualan cabai merah ke NTT. Pedagang besar yang berkedudukan sebagai pedagang grosir berperan sebagai perantara keluarnya cabai merah dari NTB ke NTT. Selengkapnya pola distribusi perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 23 Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.23, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi NTB.

3.20.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 43,70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 43,70 persen.

3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur


Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Sikka, dan Ende.

3.21.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa pola distribusi perdagangan cabai merah di NTT relatif sederhana. Hal tersebut dapat terjadi karena wilayah tersebut bukan merupakan sentra produksi cabai merah. Petani cabai merah di NTT menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang besar. Tidak hanya ke pedagang besar, petani juga melayani penjualan ke pedagang eceran dan bahkan langsung ke konsumen akhir.

Dari hasil survei juga tercatat bahwa cabai merah yang diperdagangkan tidak hanya hasil pertanian lokal. Terdapat aliran masuk dari NTB, dengan

pedagang perantaranya adalah pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap disajikan pada Gambar 3.24.



Gambar 3. 24. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.24, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran.

3.21.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 91,56 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 91,56 persen.

3.22 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah adalah Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

3.22.1 Pola Distribusi

Produksi cabai merah di Kalimantan Barat pada tahun 2017 hanya sekitar 1.600 ton. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut mencapai 2.200 ton pertahun (40 gram perkapita perbulan). Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan domestik, cabai merah didatangkan dari wilayah lain. Hasil survei mencatat bahwa wilayah pemasok untuk Kalimantan Barat antara lain Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.


Petani lokal menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul, sedangkan sisanya ke pedagang eceran. Pedagang yang berperan sebagai perantara masuknya cabai merah 'impor' ke Kalimantan Barat. Selengkapnya pola distribusi perdagangan cabai merah serta presentase penjualannya dapat dilihat pada Gambar 3.25.

Berdasarkan pola tersebut, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni

pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi cabai merah di Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 3. 25. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kalimantan Barat

3.22.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 79,16 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 79,16 persen.

3.23 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palanagkaraya.

3.23.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, pola distribusi perdagangan cabai merah di Kalimantan Tengah relatif sederhana. Pedagang yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas hasil pertanian lokal hanya pedagang eceran. Sedangkan pedagang grosir berperan sebagai perantara masuknya cabai merah dari luar wilayah. Wilayah yang menjadi pemasok antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Dari pedagang grosir, distribusi cabai merah 'impor' dilanjutkan ke pedagang eceran atau langsung ke konsumen akhir. Selengkapnya pola penjualan dan persentasenya dapat dilihat pada Gambar 3.26.



Gambar 3. 26. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.26, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Tengah dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran.

3.23.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 16,35 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 16,35 persen.

3.24 Provinsi Kalimantan Selatan


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru.

3.24.1 Pola Distribusi

Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki jumlah produksi cabai merah tertinggi pada tahun 2017. Jumlah produksi mencapai 10.000 ton di tahun tersebut. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut hanya sekitar 1.900 ton pertahun. Oleh karena itu, provinsi tersebut memiliki kemampuan untuk memasok wilayah lain. Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa wilayah yang dipasok antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Sesuai dengan karakteristik pola penjualan produksi pertanian, petani cabai merah di Kalimantan Selatan menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan kembali ke pedagang besar lainnya. Pedagang besar yang berupa grosir, selain mendapatkan pasokan cabai merah lokal dari pedagang pengepul juga menjadi perantara masuknya cabai merah dari Jawa Timur. Selain itu, pedagang grosir juga berperan

menjadi pemasok untuk luar wilayah. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada Gambar 3.27.



Gambar 3. 27. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan pola distribusi perdagangancabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.27, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Selatan dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

3.24.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 130,76 persen. Hal ini


mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 130,76 persen.

3.25 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

3.25.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, pemasokan cabai merah di Kalimantan Timur di pasok oleh petani dan pembelian dari luar provinsi berasal dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Sesuai dengan karakteristik pola penjualan produksi pertanian, petani cabai merah di Kalimantan Timur menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan sebagian besar ke pedagang pengecer dan setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun pedagang yang mendapat pasokan cabai merah dari luar provinsi yaitu pedagang grosir dan pedagang pengecer. Pola distribusi perdagangan cabai merah di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. 28 Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.28, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Timur dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun terdapat potensi bahwa pola menjadi lebih panjang, yaitu jika melewati: petani → pedagang pengepul → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.25.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 36,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 36,08 persen.

3.26 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

3.26.1 Pola Distribusi


Kalimantan Utara pada tahun 2017 memiliki jumlah produksi mencapai 1800 ton. Sedangkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut hanya sekitar 332 ton pertahun. Oleh karena itu, provinsi tersebut memiliki kemampuan untuk memasok wilayah lain. Dari hasil survei didapatkan informasi bahwa wilayah yang dipasok adalah Kalimantan Timur.

Survei mencatat dengan karakteristik pola penjualan produksi pertanian, petani cabai merah di Kalimantan Utara menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan sebagian besar langsung ke konsumen akhir. Adapun pedagang besar yang berupa grosir mendapatkan pasokan cabai merah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Selain itu, petani lokal Kalimantan Utara juga berperan menjadi pemasok untuk luar wilayah.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.29, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan satu pedagang besar, yakni pedagang pengepul. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.



Gambar 3. 29. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Kalimantan Utara

3.26.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 24,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 24,04 persen.

3.27 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu.

3.27.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Sulawesi Utara dipasok oleh petani lokal 80,91 persen sisanya dibantu pasokan dari luar

provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Survei mencatat, Di pasar komoditas cabai merah terdapat petani lokal, pedagang besar yaitu pengepul dan grosir, pedagang perantara yaitu eceran dan konsumen akhir yaitu rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Petani lokal cabai merah di Sulawesi Utara menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan sebagian besar langsung ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun pedagang besar yang berupa grosir dan pedagang eceran juga mendapatkan pasokan cabai merah dari luar. Selain itu, pedagang pengepul di Sulawesi Utara juga berperan menjadi pemasok untuk luar wilayah yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Kalimantan timur.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.30, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Utara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun terdapat potensi bahwa pola menjadi lebih panjang, yaitu jika melewati: petani → pedagang pengepul → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.27.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 33,86 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 33,86 persen.



Gambar 3. 30. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Sulawesi Utara

3.27.3

3.28 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.

3.28.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Sulawesi Tengah 100 persen atau seluruhnya dipasok dari petani lokal, didukung juga dengan data produksi cabai merah tahun 2017 sebesar 6683 ton dengan konsumsinya hanya sebesar 2762 ton. Survei juga mencatat, Di pasar komoditas

cabai merah terdapat petani lokal, pedagang besar yaitu distributor, pengepul, dan grosir, pedagang perantara yaitu eceran, dan konsumen akhir yaitu rumah tangga. Petani lokal cabai merah di Sulawesi Tengah menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan sebagian besar langsung ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun pedagang besar yang berupa grosir di Sulawesi Tengah berperan menjadi pemasok untuk luar wilayah yaitu Gorontalo, dan Kalimantan timur.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.31, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Tengah dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Petani → Pedagang Pengepul → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.



Gambar 3. 31. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Sulawesi Tengah

3.28.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 48,33 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 48,33 persen.

3.29 Provinsi Sulawesi Selatan


Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kota Makassar, dan Kota Palopo.

3.29.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Sulawesi Selatan dipasok oleh petani lokal 99,65 persen sisanya dibantu pasokan dari luar provinsi yaitu Sulawesi Tenggara. Survei mencatat di pasar komoditas cabai

merah terdapat beberapa fungsi usaha yaitu petani lokal, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Petani lokal cabai merah di Sulawesi Utara menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan sebagian besar langsung ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun pedagang pengepul juga mendapatkan pasokan cabai merah dari luar. Serta petani, pedagang pengepul, dan pedagang grosir di Sulawesi Selatan juga berperan menjadi pemasok untuk luar wilayah yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.32, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 32. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Sulawesi Selatan

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Selatan dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun terdapat potensi bahwa pola menjadi lebih panjang, yaitu jika melewati: petani → pedagang pengepul → distributor → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.29.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 91,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 91,22 persen.

3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah adalah Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau.


3.30.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Sulawesi Tenggara dipasok oleh petani lokal 74,35 persen sisanya dibantu pasokan dari luar provinsi yaitu Sulawesi Selatan. Survei mencatat di pasar komoditas cabai merah terdapat beberapa fungsi usaha yaitu petani lokal, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Petani lokal cabai merah di Sulawesi Tenggara menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan seluruhnya ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun fungsi yang mendapatkan pasokan cabai merah dari luar yaitu pedagang grosir. Kemudian, pedagang grosir juga berperan menjadi pemasok untuk luar wilayah yaitu Kepulauan Bangka Belitung

dan Sulawesi Selatan. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar 3.33 berikut:

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.33, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir



Gambar 3. 33. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Sulawesi Tenggara

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun terdapat potensi bahwa pola

yang terbentuk menjadi lebih panjang, yaitu jika melewati: petani → pedagang pengepul → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.30.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 69,28 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 69,28 persen.

3.31 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.


3.31.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Gorontalo dipasok oleh petani lokal sebesar 75,99 persen sisanya dibantu pasokan dari luar provinsi yaitu Sulawesi Tengah. Survei mencatat di pasar komoditas cabai merah terdapat beberapa fungsi usaha yaitu petani lokal, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Petani lokal cabai merah di Provinsi Gorontalo menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikannya ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun fungsi yang mendapatkan pasokan cabai merah dari luar yaitu Agen dan pedagang grosir. Selain itu, agen dan pedagang pengepul juga berperan menjadi pemasok untuk luar wilayah yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar 3.34.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.34, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Gorontalo dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Namun terdapat potensi bahwa pola yang terbentuk menjadi lebih panjang, yaitu jika melewati: petani → pedagang pengepul → agen → pedagang eceran → konsumen akhir.



Gambar 3. 34. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Gorontalo

3.31.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 52,78 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa

kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 52,78 persen.

3.32 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamuju Tengah.


3.32.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Sulawesi Barat dipasok oleh petani lokal sebesar 90,41 persen sisanya dibantu pasokan dari luar provinsi yaitu Sulawesi Selatan. Survei mencatat di pasar komoditas cabai merah di Provinsi Sulawesi Barat hanya terdapat dua fungsi usaha yaitu petani lokal dan pedagang eceran. Oleh karena itu, petani lokal cabai merah di Provinsi Sulawesi Barat menjual sebagian besar hasil panennya langsung ke pedagang eceran setelah itu, didistribusikan ke konsumen akhir. Adapun fungsi yang mendapatkan pasokan cabai merah dari luar yaitu pedagang eceran.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.35, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran.



Gambar 3. 35. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Sulawesi Barat

3.32.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 30,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 30,04 persen.

3.33 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, dan Kota Tual.

3.33.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Maluku dipasok oleh petani lokal sebesar 97,23 persen sisanya dibantu pasokan dari luar provinsi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Survei mencatat di pasar komoditas cabai merah terdapat beberapa fungsi usaha yaitu petani lokal, pedagang pengepul, distributor, pedagang grosir, swalayan/supermarket dan pedagang eceran. Petani lokal cabai merah di Provinsi

Maluku menjual sebagian besar hasil panennya ke distributor. Kemudian distributor mendistribusikan seluruh stok cabai merah ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun fungsi yang mendapatkan pasokan cabai merah dari luar yaitu pedagang grosir. Selain itu, pedagang grosir juga berperan menjadi pemasok untuk luar wilayah yaitu Provinsi Papua. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Maluku secara lengkap disajikan pada gambar 3.36.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.36, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Petani → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Maluku dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi empat rantai ketika melalui jalur: Petani → Pedagang Grosir → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.



Gambar 3. 3. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Maluku

3.33.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Maluku adalah sebesar 113.75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 113.75 persen.

3.34 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

3.34.1 Pola Distribusi


Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Maluku Utara dipasok oleh petani lokal sebesar 96.57 persen sisanya dibantu pasokan dari luar provinsi. Pembelian di luar wilayah provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Survei mencatat di pasar komoditas cabai merah di Provinsi Maluku Utara terdapat beberapa fungsi usaha yaitu petani lokal, distributor, sub distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir dan pedagang eceran. Petani lokal cabai merah di Provinsi Maluku Utara menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikannya sebagian besar ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun fungsi yang mendapatkan pasokan cabai merah dari luar yaitu pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Maluku Utara secara lengkap disajikan pada Gambar 3.37.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.37, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Maluku Utara dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi cabai merah di Provinsi Maluku Utara.



Gambar 3. 4. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Maluku Utara

3.34.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 78,66 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 78,66 persen.

3.35 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.

3.35.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Papua Barat dipasok oleh petani lokal sebesar 34,04 persen sisanya dibantu pasokan dari luar provinsi. Pembelian di luar wilayah provinsi yaitu Maluku dan Sulawesi Selatan.

Survei mencatat di pasar komoditas cabai merah di Provinsi Papua Barat terdapat beberapa fungsi usaha yaitu petani lokal, pedagang pengepul, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Petani lokal cabai merah di Provinsi Papua Barat menjual sebagian besar hasil panennya ke pedagang pengepul. Kemudian pedagang pengepul mendistribusikan seluruhnya ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Adapun fungsi yang mendapatkan pasokan cabai merah dari luar yaitu pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Papua Barat secara lengkap disajikan pada Gambar 3.38.


Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.38, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Pengepul → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Papua Barat dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Papua Barat.

3.35.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 64,32 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 64,32 persen.



Gambar 3. 5. Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Papua Barat

3.35.3


3.36 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas cabai merah meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.

3.36.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, distribusi komoditas cabai merah di Provinsi Papua Barat seluruhnya dipasok oleh produksi dari petani lokal. Survei mencatat di pasar komoditas cabai merah di Provinsi Papua Barat terdapat beberapa fungsi usaha

yaitu petani lokal, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Petani lokal cabai merah di Provinsi Papua Barat menjual seluruh hasil panennya ke pedagang grosir. Kemudian pedagang grosir mendistribusikan seluruhnya ke pedagang eceran, setelah itu dijual ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah di Provinsi Papua secara lengkap disajikan pada Gambar 3.39.



Gambar 3. 6 Pola Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Papua

Berdasarkan pola distribusi perdagangan cabai merah yang dapat dilihat pada Gambar 3.39, pola utama distribusi perdagangan cabai merah Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Petani → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan cabai merah yang terbentuk di Provinsi Papua dari petanisampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan tersebut juga merupakan pola terpanjang yang terjadi di Provinsi Papua.

3.36.2 Margin PerdaganganDan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP cabai merah di Provinsi Papua adalah sebesar 40,39 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga cabai merah dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 40,39 persen.

<https://www.bps.go.id>

BAB IV

KESIMPULAN

Pendistribusian komoditas cabai merah dari petani ke konsumen akhir melibatkan satu sampai dengan lima fungsi usaha perdagangan. Rantai utama distribusi perdagangan komoditas cabai merah dari petani sampai ke konsumen akhir yang terbentuk di Indonesia adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan cabai merah terpanjang adalah melalui empat rantai dengan melibatkan tiga pedagang perantara. Pola utama distribusi perdagangan terpanjang tersebut terjadi di delapan wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan pola utama distribusi perdagangan cabai merah terpendek adalah melalui dua rantai dengan melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Pola utama distribusi perdagangan terpendek tersebut terjadi di enam wilayah, yaitu DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Secara umum, pola distribusi perdagangan komoditas cabai merah memiliki kecenderungan yang sama di setiap wilayah. Kecenderungan yang dimaksud adalah bahwa sebagai komoditas yang merupakan hasil pertanian, cabai merah selalu melibatkan pedagang pengepul dalam pendistribusiannya.

Wilayah sentra produksi cabai merah memiliki kecenderungan yang sama dalam hal panjangnya rantai distribusi. Tingkat produksi yang lebih tinggi dari tingkat produksi wilayah lain memotivasi masyarakat sebagai agen ekonomi untuk menjadi pedagang. Sehingga muncul pedagang-pedagang dengan status fungsi kelembagaan yang lebih beragam yang membentuk rantai lebih panjang.

Dilihat dari harga yang sampai kepada konsumen akhir, provinsi dengan margin perdagangan dan pengangkutan yang tertinggi adalah Kalimantan Selatan yaitu sebesar 132,12 persen. Besarnya nilai tersebut dapat dijelaskan dengan biaya transportasi yang masih menjadi pembentuk margin. Sedangkan provinsi dengan margin perdagangan dan pengangkutan yang terendah adalah Kep. Riau, yaitu sebesar 15,25 persen. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan distribusi

komoditas dengan rantai yang relatif pendek. Sedangkan dalam lingkup nasional, margin perdagangan dan pengangkutan komoditas cabai merah adalah sebesar 47,10 persen.

<https://www.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 1: Daftar VPDN-18

RAHASIA		VPDP-18
<p>REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK</p> <p>SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN TAHUN 2018</p>		
<p>Kode KBLI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><i>(disalin dari DSPU)</i></p>		
BLOK I: KETERANGAN USAHA		
(1)		(2)
1. Provinsi :	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota ¹⁾ :	<input type="text"/>
3. Kecamatan :	<input type="text"/>
4. Kelurahan/Desa ¹⁾ :	<input type="text"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<input type="text"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :	
7. Alamat Perusahaan/Usaha :	
	Kode pos :	<input type="text"/>
Nomor Telepon : (.....)	Ext:	Nomor Fax:
E-mail:	Website:	
<small>1) coret yang tidak sesuai</small>		
Tujuan Survei :	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan. b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan. c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir. 	
Dasar Hukum :	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	
Kerahasiaan :	Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21.	
Kewajiban :	Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.	
<p>Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:</p>		

BLOK IV: RANTAI DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2017:

No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dalam provinsi		
	a. Importir	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	b. Produsen	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	c. Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	d. Sub distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	e. Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	f. Pedagang grosir	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	g. Pedagang pengepul	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	h. Pedagang eceran	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	i. Petani/Peternak	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	
Jumlah		1 0 0 %	

2. Penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2017:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dalam provinsi		
	a. Eksportir	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	b. Distributor	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	c. Sub distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	d. Agen	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	e. Pedagang grosir	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	f. Pedagang pengepul	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	g. Supermarket/swalayan	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	h. Pedagang eceran	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	i. Industri pengolahan	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	j. Kegiatan usaha lainnya	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	k. Pemerintah dan lembaga nirlaba	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
	l. Rumah tangga	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	
Jumlah		1 0 0 %	

RINCIAN INI DIISI OLEH PEMERIKSA

3. Berdasarkan asal pembelian dan tujuan penjualan (Blok IV Rincian 1 dan 2) dan indikator pelaku usaha (Blok II Rincian 6 s.d. Rincian 9), usaha/perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai:

- | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Produsen | 4. Sub distributor | 7. Pedagang eceran |
| 2. Pedagang pengepul | 5. Agen | 8. Eksportir |
| 3. Distributor | 6. Pedagang grosir | 9. Importir |

diisi oleh pemeriksa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Jl Dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710
Kotak Pos 1003, Jakarta 10010
Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048
E-mail: bpsHQ@bps.go.id
Homepage: <http://www.bps.go.id>

